

AMANAHA, BUKAN KEPEMILIKAN: DIALEKTIKA ANTARA ETIKA ILAHIAH DAN STRUKTUR SOSIAL DALAM FIQH EKONOMI ISLAM

Abid Nurhuda*
Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia
abidnurhuda@mhs.ptiq.ac.id

<p>Receive: 06/03/2026</p> <p>Accepted: 09/03/2026</p> <p>Publish: 16/03/2026</p> <p>Correspondence*</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak- Artikel ini berupaya menegaskan kembali paradigma Islam tentang kekayaan sebagai amanah, bukan kepemilikan absolut, dalam konteks dialektika antara etika ilahiah dan struktur sosial yang terus berkembang dari era klasik hingga kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis kajian kepustakaan, penelitian ini menelusuri fondasi epistemologis dan aksiologis dari konsep harta (<i>al-mal</i>) dalam khazanah fiqh dan pemikiran ekonomi Islam, mulai dari perspektif ulama klasik seperti al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan al-Mawardi hingga analisis kritis terhadap ekonomi modern yang berakar pada kapitalisme sekuler. Artikel ini menunjukkan bahwa Islam menolak pandangan materialistik yang menempatkan manusia sebagai pemilik mutlak atas kekayaan, karena hakikatnya seluruh kepemilikan berada di bawah kedaulatan Tuhan (<i>mulk Allah</i>). Oleh karena itu, kekayaan berfungsi sebagai instrumen sosial, moral, dan spiritual untuk mewujudkan keadilan distributif serta kesejahteraan kolektif. Dialektika antara etika ilahiah dan struktur sosial dalam ekonomi Islam menghadirkan model integratif yang menyeimbangkan antara kepemilikan individu, tanggung jawab sosial, dan keadilan transendental. Hasil penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi paradigma ekonomi umat yang berorientasi pada etika ke-Tuhanan, spiritualitas produksi, dan redistribusi yang berkeadilan sebagai antitesis terhadap krisis moral ekonomi global kontemporer.</p> <p>Kata kunci : Kekayaan, Amanah, Etika Ilahiah, Struktur Sosial, Fiqh Ekonomi Islam</p>
--	--

Pendahuluan

Dalam pandangan Islam, konsep kekayaan (*al-mal*) tidak pernah dimaknai sebagai kepemilikan mutlak manusia, melainkan sebagai amanah ilahiah yang menuntut tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Hakikat kepemilikan bersumber dari Tuhan, sementara manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Chapra, 1992). Paradigma ini menegaskan bahwa harta bukanlah tujuan akhir kehidupan, melainkan sarana untuk membangun keseimbangan antara dimensi spiritual dan material (Al-Ghazali, 2000). Oleh sebab itu, orientasi ekonomi dalam Islam selalu bersifat moralistik, menempatkan nilai etika dan keadilan sebagai pilar utama dari sistem ekonomi yang berkeadaban (Naqvi, 1981).

Dalam konteks historis, para ulama klasik telah memberikan fondasi teoritis mengenai bagaimana kekayaan harus dikelola dalam kerangka amanah dan tanggung jawab sosial. Al-

Mawardi menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai tanpa distribusi kekayaan yang adil (Māwardī, 1996), sementara Ibn Khaldun melihat harta sebagai energi sosial yang menggerakkan peradaban jika diatur berdasarkan nilai moral dan hukum syariah (Khalidūn, 2005). Di tangan para pemikir tersebut, ekonomi bukan sekadar disiplin material, melainkan cabang dari teologi sosial yang bertujuan menegakkan keadilan ilahiah di bumi. Oleh karena itu, fiqh ekonomi Islam memandang kepemilikan pribadi sebagai hak yang sah, namun bersyarat: setiap individu berkewajiban menunaikan hak sosial di dalam hartanya, baik melalui zakat, infak, maupun kontribusi ekonomi produktif yang membawa kemaslahatan umum (Kahf, 2003).

Krisis moral dan ketimpangan sosial yang melanda dunia modern memperlihatkan betapa paradigma kapitalistik yang menuhankan kepemilikan pribadi telah melahirkan dehumanisasi dan eksploitasi ekonomi (Asutay, 2012). Kapitalisme menempatkan manusia sebagai pemilik mutlak sumber daya tanpa batas moral, sehingga orientasi ekonomi bergeser dari kesejahteraan menjadi akumulasi. Dalam perspektif Islam, hal ini merupakan bentuk penyimpangan epistemologis yang mengabaikan nilai transendental dan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, ekonomi Islam hadir sebagai sistem etiko-spiritual yang menyeimbangkan antara produktivitas dan keberkahan, antara kebebasan ekonomi dan kendali moral (Kamali, 2017). Paradigma ini menolak dikotomi antara agama dan ekonomi, dan justru mengintegrasikan keduanya dalam satu kesatuan epistemologi tauhid, di mana setiap aktivitas ekonomi adalah ibadah, dan setiap bentuk kepemilikan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Melalui pendekatan ini, kekayaan tidak lagi dimaknai sebagai simbol status sosial atau sarana dominasi, melainkan sebagai instrumen pengabdian. Etika ilahiah membentuk kesadaran manusia bahwa keberlimpahan harta bukanlah tanda keberuntungan duniawi, tetapi ujian spiritual yang menuntut keadilan dan empati sosial. Dialektika antara etika dan struktur sosial dalam fiqh ekonomi Islam baik klasik maupun kontemporer, menciptakan kerangka berpikir yang unik: sistem ekonomi yang tidak hanya mengatur perilaku manusia dalam transaksi, tetapi juga menata kesadaran moral dan spiritualnya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya membangun pemahaman baru mengenai kekayaan sebagai amanah, bukan kepemilikan, serta menegaskan kembali pentingnya nilai ilahiah dalam membentuk struktur sosial-ekonomi yang adil, manusiawi, dan berkeadaban (Zaman, 2010).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-filosofis dengan metode analisis kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada eksplorasi teks-teks klasik dan kontemporer dalam bidang fiqh ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena isu tentang kekayaan sebagai amanah tidak dapat diukur secara empiris semata, tetapi harus ditafsirkan melalui dimensi normatif, historis, dan teologis yang terkandung dalam sumber-sumber Islam. Peneliti menelaah berbagai karya ulama besar seperti al-Ghazali, Ibn Khaldun, al-Mawardi, dan Ibn Taymiyyah sebagai landasan normative (Ibn Taymiyyah, 1998), serta pemikiran kontemporer seperti Chapra, Naqvi, dan Asutay untuk menghubungkan nilai etika ilahiah dengan tantangan ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada rekonstruksi makna, bukan sekadar deskripsi data, tetapi pemaknaan kembali konsep kekayaan dalam konteks perubahan sosial-ekonomi global (Creswell & Poth, 2018).

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik Islam, yakni pembacaan interpretatif terhadap teks-teks normatif dalam kerangka kesatuan wahyu, akal, dan realitas sosial (Nasr, 1987). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman dialektis antara konsep etika ilahiah dan struktur sosial sebagaimana terekam dalam khazanah fiqh klasik dan teori ekonomi Islam modern. Melalui hermeneutika ini, teks tidak hanya dibaca sebagai hukum formal, tetapi juga sebagai sistem nilai dan worldview yang membentuk perilaku ekonomi umat. Selain itu, analisis kontekstual dilakukan untuk menelusuri bagaimana prinsip amanah

dan keadilan diterjemahkan dalam sistem ekonomi kontemporer, termasuk dalam wacana keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable Islamic development*).

Dalam tahap analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi konseptual (*conceptual content analysis*) dengan langkah-langkah pengumpulan, kategorisasi, dan interpretasi terhadap konsep-konsep kunci seperti al-mal (harta), amanah, 'adl (keadilan), dan tawazun (keseimbangan). Data dikumpulkan dari sumber primer (al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh klasik) dan sekunder (jurnal akademik, buku ilmiah modern, dan laporan riset ekonomi Islam) (Lincoln & Guba, 1985). Hasil interpretasi disintesis menjadi model dialektika antara etika ilahiah dan struktur sosial dalam fiqh ekonomi Islam, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori ekonomi Islam yang lebih etis, humanistik, dan berkeadilan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Paradigma Tauhid dan Etika Ilahiah dalam Ekonomi Islam

Dalam epistemologi Islam, tauhid tidak hanya menjadi fondasi teologis, tetapi juga asas epistemik dan aksiologis yang mengatur seluruh sistem kehidupan, termasuk ekonomi (Nasr, 1987). Prinsip tauhid menegaskan bahwa segala bentuk kepemilikan sejatinya bersumber dari Allah SWT. Manusia, sebagai khalifah di bumi, hanyalah pengelola (*mustakhlaf*) yang diberi mandat untuk menggunakan harta sesuai dengan kehendak Ilahi (Qur'an, 57:7), yang berbunyi:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi bukan sekadar kegiatan material, melainkan wujud dari penghambaan dan tanggung jawab moral (Zaman, 2010).

Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menjelaskan bahwa harta dapat menjadi sarana menuju ketaatan atau kebinaasaan, tergantung pada bagaimana ia dikelola. Ia menegaskan pentingnya al-qana'ah (kepuasan batin) dan al-'adl (keadilan) sebagai prinsip moral dalam mengatur kekayaan (Al-Ghazali, 2000). Sementara Ibn Taymiyyah menekankan bahwa kepemilikan pribadi adalah hak yang diakui syariat, namun terikat oleh kewajiban sosial seperti zakat dan larangan eksploitasi (Ibn Taymiyyah, 1998). Dalam konteks ini, fiqh ekonomi Islam mengandung dialektika antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif yang melahirkan keseimbangan antara produktivitas dan solidaritas sosial. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu ulama kontemporer yang mengatakan bahwa manusia tidak akan bisa mengambil manfaat dari perdagangannya jika ia terlalu bergantung kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam bukunya sebagai berikut (Albuthi, 1991):

Gambar 1. Pondasi Pertama

* * *

الأساس الأول : تربية الإنسان على أن يمارس أسباب معاشه بدافع وظيفي ، لا بدافع من التعشق النفسي :

ولعله أهم الأسس التي يتميز بها الاقتصاد الإسلامي من غيره ، وأبرز مظهر في سياسته . وهو بالنسبة إلى الأسس الباقية كالروح من الجسد ، لا قيمة لوجوده من دونها .

والمعنى الاقتصادي الذي يتجلى في هذا الأساس ، هو أن الإنسان لا يستطيع أن يستفيد من السلعة التي يتاجر بها ، إلا إذا كان مالكاً لها ، مع قدر كبير من الاستغناء عنها وعدم التعلق بها . أرأيت إلى بائع الحلوى ، إنه لا يستطيع أن يعود ببيع مما قد يبيع إلا إذا أقبل إليها شعبان لا ينفق نفسه إلى شيء منها . فأما إن كانت نفسه تنفق إليها ،

Paradigma etika ilahiah ini juga ditegaskan oleh Naqvi, yang menyatakan bahwa ekonomi Islam berakar pada ethical rationalism, yaitu rasionalitas yang tunduk pada nilai moral wahyu (Naqvi, 1981). Berbeda dengan kapitalisme yang menjadikan kepemilikan sebagai simbol kebebasan tanpa batas, Islam membangun sistem ekonomi yang menjadikan kepemilikan sebagai amanah moral, sehingga keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan materi, tetapi juga dari kontribusi terhadap kesejahteraan spiritual dan sosial.

Konsep Amanah dan Kepemilikan dalam Fiqh Ekonomi Klasik

Dalam literatur fiqh klasik, istilah al-māl (harta) selalu dikaitkan dengan amanah dan tanggung jawab sosial. Al-Mawardi dalam al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah menegaskan bahwa negara berkewajiban menjaga keadilan ekonomi dengan memastikan harta tidak berputar di kalangan orang kaya saja (Māwardī, 1996), sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Ḥasyr [59]:7, yang berbunyi :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنِيَ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Prinsip ini menjadi dasar normatif bagi sistem redistribusi Islam melalui zakat, infak, dan wakaf.

Ibn Khaldun memandang kekayaan sebagai energi sosial yang menopang keberlanjutan peradaban. Dalam al-Muqaddimah, ia menguraikan hubungan antara moralitas, produksi, dan struktur sosial: ketika keserakahan dan ketidakadilan mendominasi, peradaban menuju kehancuran (Khaldūn, 2005). Pandangan Ibn Khaldūn ini menjadi model klasik tentang bagaimana ekonomi harus diatur melalui nilai etis dan keadilan distributif (*adl al-tawzi'i*). Konsep ini beresonansi dengan gagasan keadilan Aristotelian, namun dalam Islam bersumber pada wahyu yang menempatkan Allah sebagai sumber nilai (Haneef, 2013). Maka disini ulama kontemporer juga menguatkan kedua pendapat diatas dimana sangat diperlukan yang namanya nilai-nilai ilahiyah di dalam ruang lingkup ekonomi karena jika tidak niscaya akan hancur sebuah bangsa sekaligus peradabannya (Albuthi, 1991).

Gambar 2. Hancurnya sebuah Negara

بهذا السبب زالت دولة الرومان ، وقضى على حضارة الفرس ، وعلى الدرب ذاته
تسير اليوم أم ودول ومجتمعات نحو الزوال والانهيار .

Sementara al-Ghazali menegaskan bahwa mencari kekayaan adalah bagian dari ibadah apabila disertai niat yang benar dan pengelolaan yang adil (Al-Ghazali, 2000). Ia memperkenalkan konsep “moderasi ekonomi” (*iqtiṣad*) yang menolak dua ekstrem: asketisme yang mengabaikan tanggung jawab sosial dimana ia berpikiran karena harta benda beserta segala dunia dan isinya itu hina sebagaimana yang tercantum dalam buku salah satu ulama kontemporer (Albuthi, 1991).

Gambar 3. Hinanya dunia

ويقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ المائدة : ٨٧
ويقول : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشوا في مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ الملك : ١٥ .

dan materialisme yang menghapus kesadaran spiritual sehingga saat ia bekerja, berdagang ataupun saat menjalani kehidupannya ia berpikir seolah olah dunia itu adalah segalanya (Albuthi, 1991). Dalam konteks ini, ekonomi Islam klasik telah membangun kerangka konseptual yang menempatkan amanah sebagai poros relasi antara manusia, harta, dan Tuhan.

يضع القرآن الإنسان قبل كل شيء أمام بيانات واضحة تنبهه إلى أن هذه المتع
الدنيوية كلها ، إن هي إلا سراب باطل وظل زائل وخيال لاقيمة له . ويصور له القرآن
هذه الحقيقة بأساليب شتى ، فهو يقول :

﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
المآب ﴾ آل عمران : ١٤ .

ويقول : ﴿ لا يغرثك تقلب الذين كفروا في البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم
وبئس المهاد ﴾ آل عمران : ١٩٦ .

١٨

Gambar 4. Dunia itu Sementara

﴿ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ﴾ هود : ٦١ ، أي أمركم بعماريتها .
ويقول : ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾ ؟
الأعراف : ٣١ .
ويقول : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ البقرة : ٢٩ .

Gambar 5. Dalil ditaklukkannya dunia untuk manusia

Rekonstruksi Kontemporer: Dialektika Etika dan Struktur Sosial

Dalam perkembangan kontemporer, para pemikir ekonomi Islam mencoba menghidupkan kembali prinsip amanah dan keadilan sosial dalam konteks modern yang diwarnai kapitalisme global dan industrialisasi (Asutay, 2012). Muhammad Umer Chapra berargumen bahwa akar krisis ekonomi modern terletak pada keterputusan antara etika dan sistem ekonomi. Ia menawarkan konsep moral economy sebagai alternatif, yaitu sistem ekonomi yang mengintegrasikan efisiensi dengan nilai spiritual (Chapra, 1992).

Asutay mengkritik kegagalan sosial (*social failure*) dari industri keuangan Islam modern karena hanya meniru sistem kapitalistik tanpa menginternalisasi nilai moral ekonomi Islam. Ia menegaskan perlunya kembali pada paradigma maqāṣid al-sharī'ah, di mana tujuan ekonomi Islam tidak berhenti pada profitabilitas, melainkan meliputi kesejahteraan sosial (*falah*) dan pembangunan manusia (*tazkiyah*) (Asutay, 2012). Dengan demikian, konsep kekayaan sebagai amanah menemukan relevansinya dalam konteks modern, yaitu sebagai prinsip etis untuk menata ulang hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.

Pandangan ini juga diperkuat oleh Kamali yang menekankan konsep wasatiyyah (moderasi) dalam ekonomi Islam. Moderasi di sini bukan kompromi pasif, tetapi posisi etis yang dinamis, menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, antara kepemilikan pribadi dan pemerataan kesejahteraan (Kamali, 2003). Dialektika antara etika ilahiah dan struktur sosial ini merupakan ruh dari ekonomi Islam yang sejati: sistem yang memuliakan manusia tanpa menuhankan materi, dan mengatur pasar tanpa meniadakan moralitas.

Konsep Kekayaan dalam Epistemologi Islam

Dalam pandangan Islam, kekayaan (*al-mal*) merupakan karunia Ilahi yang memiliki dimensi spiritual dan sosial sekaligus. Islam memandang kekayaan bukan sebagai hasil dominasi manusia atas alam, tetapi sebagai titipan yang wajib dikelola dengan tanggung jawab moral (Al-Ghazali, 2000). Firman Allah dalam QS. al-Ḥadid [57]:7 menegaskan: “Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah sebagian dari harta yang Dia jadikan kamu sebagai penguasanya (amanah).” Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa hakikat kepemilikan manusia bersifat relatif dan temporer, karena hak milik mutlak hanyalah milik Allah (Naqvi, 1981).

Epistemologi Islam tentang kekayaan bersumber dari prinsip tawhid, yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan material dalam satu kesatuan sistem nilai. Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tujuan etisnya. Kekayaan berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pemanfaatan yang benar dan bermanfaat bagi sesama (Nasr, 1987). Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dianggap bertentangan dengan misi khalifah manusia di bumi (Kamali, 2017).

Ibn Khaldun menjelaskan bahwa kekayaan merupakan *‘umran*, energi sosial yang menjadi penopang peradaban. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan bertahan selama kekayaan didistribusikan dengan adil dan digunakan untuk kemaslahatan. Ketika kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, maka kezaliman sosial terjadi, dan kehancuran peradaban menjadi keniscayaan (Khaldūn, 2005). Dengan demikian, konsep kekayaan dalam Islam tidak bersifat hedonistik atau individualistik, melainkan berorientasi pada keseimbangan antara hak individu dan keadilan sosial.

Etika Ilahiah sebagai Fondasi Fiqh Ekonomi

Etika ilahiah (*al-akhlaq al-ilahiyyah*) merupakan fondasi normatif yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi sekuler. Dalam Islam, moralitas tidak bersifat opsional, melainkan inheren dalam setiap aktivitas ekonomi. Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi menjadi ibadah jika dilandasi niat yang benar dan dijalankan dalam batas hukum syariah (Abdullah, 2020). Ia mengkritik keras perilaku menimbun (*ihtikar*), penipuan, dan eksploitasi karena semua itu merusak keseimbangan moral masyarakat.

Konsep etika ilahiah juga tampak dalam pandangan Ibn Taymiyyah, yang menolak kebebasan ekonomi tanpa batas. Menurutnya, kebebasan sejati adalah kebebasan yang dikendalikan oleh nilai keadilan (*‘adl*), karena tanpa keadilan, pasar akan menjadi arena kekerasan ekonomi. Prinsip hisbah yang dikembangkan Ibn Taymiyyah bukan sekadar lembaga pengawasan, tetapi manifestasi moral dari fungsi negara untuk menegakkan etika publik.

Dalam konteks modern, etika ilahiah mengalami rekontekstualisasi melalui konsep moral economy yang diperkenalkan oleh Chapra. Ia menekankan bahwa kemajuan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari moralitas publik dan spiritualitas. Etika menjadi ruh yang menjaga agar ekonomi tetap berfungsi sebagai sarana falah (kebahagiaan dunia-akhirat). Dalam kerangka ini, ekonomi Islam bukan hanya alternatif sistem kapitalis, tetapi juga kritik terhadap paradigma sekuler yang memisahkan moral dari mekanisme pasar.

Struktur Sosial dan Keadilan Distribusi

Struktur sosial dalam pandangan Islam dibangun atas asas kesetaraan moral, bukan kesamaan ekonomi. Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan sumber daya, namun menolak segala bentuk ketimpangan yang lahir dari kezaliman dan eksploitasi (Māwardī, 1996). Prinsip keadilan distributif (*'adl al-tawzīf*) diwujudkan melalui instrumen syariah seperti zakat, wakaf, dan infak, yang berfungsi menyeimbangkan distribusi kekayaan di masyarakat.

Ibn Khaldun menggambarkan bahwa distribusi kekayaan yang tidak adil menyebabkan “penurunan moral dan sosial” suatu bangsa. Ketika kekayaan terkonsentrasi di tangan elit, solidaritas sosial (*'aṣabiyyah*) melemah, dan akhirnya peradaban runtuh (Javed, 2024). Konsep ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari integrasi nilai moral dan struktur sosial yang adil.

Dalam era kontemporer, ketimpangan global yang dihasilkan oleh kapitalisme neoliberal menunjukkan kerapuhan sistem ekonomi yang berorientasi pada akumulasi modal tanpa dimensi moral (Zaman, 2010). Oleh karena itu, rekonstruksi struktur sosial-ekonomi berbasis prinsip Islam menuntut integrasi antara keadilan sosial, tanggung jawab kolektif, dan solidaritas ekonomi. Fiqh ekonomi Islam menyediakan instrumen yang komprehensif, dari hukum waris, zakat, hingga etika perdagangan yang jika diimplementasikan secara sistematis, mampu menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.

Tabel. 1.

Kerangka Pemikiran Penelitian: Kekayaan sebagai Amanah dalam Ekonomi Islam

Komponen	Kata Kunci Utama	Makna Pokok / Arah Pemikiran
Paradigma Dasar	Amanah – Tauhid – Khalifah	Kekayaan sebagai titipan Ilahi; manusia pengelola, bukan pemilik mutlak.
Epistemologi Etika Ilahiah	Nilai Ilahiah – Keadilan – Ihsan	Etika sebagai sumber arah ekonomi; menolak eksploitasi dan ketimpangan.
Struktur Sosial	Fiqh Muamalah – Zakat – Keadilan Sosial	Ruang penerapan nilai; membentuk kebijakan publik dan solidaritas ekonomi.
Keseimbangan Spiritual-Material	Tauhid – Kesejahteraan – Keberkahan	Integrasi iman dan muamalah sebagai dasar kesejahteraan hakiki.
Dialektika Etika-Struktur	Etika ↔ Sosial – Fiqh Sosial – Partisipatif	Relasi dinamis antara nilai dan realitas sosial; membangun sistem adil.
Tujuan Akhir (Maqāṣid)	Keadilan – Kemaslahatan – Rahmatan lil-'Alamin	Mewujudkan ekonomi Islam berkeadaban dan berkeadilan universal.

Dialektika Klasik dan Kontemporer: Dari Zakat hingga Ekonomi Digital

Dialektika antara fiqh ekonomi klasik dan ekonomi kontemporer memperlihatkan upaya Islam dalam menyesuaikan prinsip ilahiah dengan perubahan sosial. Pada era klasik, zakat dan wakaf menjadi instrumen utama redistribusi kekayaan, sedangkan pada era digital saat ini, sistem keuangan syariah dan Islamic social finance memainkan peran serupa dengan pendekatan yang lebih luas (Dusuki & Abdullah, 2007).

Namun, sebagaimana dikritik oleh Asutay, banyak lembaga keuangan syariah modern gagal menginternalisasi nilai moral Islam karena terjebak dalam imitasi sistem kapitalis. Mereka meniru bentuk tanpa memahami substansi etika. Oleh karena itu, tantangan ekonomi Islam kontemporer bukan sekadar membangun lembaga, tetapi menghidupkan kembali roh etika ilahiah di tengah teknologi dan globalisasi ekonomi digital.

Dialektika ini juga terlihat dalam pengembangan ekonomi halal, keuangan inklusif, dan zakat digital yang menggabungkan teknologi dengan nilai spiritual. Fenomena ini menegaskan

bahwa ekonomi Islam bukan sistem statis, tetapi sistem dinamis yang terus beradaptasi tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dengan menjadikan kekayaan sebagai amanah, bukan kepemilikan absolut, Islam memberikan arah baru bagi masa depan ekonomi global yang berkeadilan, inklusif, dan berbasis nilai spiritual.

Dari perspektif filosofis, paradigma kekayaan sebagai amanah menegaskan bahwa kesejahteraan sejati tidak dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi semata, tetapi melalui penyatuan antara moralitas, spiritualitas, dan struktur sosial yang berkeadilan (Naqvi, 1981). Islam memandang manusia sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas pemanfaatan harta, bukan sekadar agen pasar.

Paradigma ini menuntut transformasi kesadaran: bahwa bekerja, berdagang, dan memproduksi adalah ibadah yang memiliki nilai transendental. Prinsip ini menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi umat yang tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga keberkahan (*barakah*). Dalam konteks ini, keadilan ekonomi bukan hasil regulasi semata, melainkan buah dari etika spiritual yang terinternalisasi dalam diri manusia dan sistem sosialnya.

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menawarkan teori, tetapi juga visi peradaban, yaitu tatanan ekonomi yang menyeimbangkan antara akal dan iman, antara kemajuan material dan kesucian moral. Ketika paradigma amanah dijadikan dasar pengelolaan kekayaan, maka ekonomi menjadi jalan pengabdian, bukan eksploitasi; menjadi sarana pembebasan, bukan penindasan. Inilah hakikat ekonomi Islam yang sejati: etika yang hidup di tengah struktur sosial, spiritualitas yang bekerja dalam sistem pasar.

Kajian ini menegaskan bahwa konsep kekayaan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip amanah ilahiah yang menempatkan manusia sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak. Paradigma ini berakar pada epistemologi tauhid yang menyatukan dimensi teologis, moral, dan sosial dalam satu sistem nilai yang holistik. Dalam kerangka ini, kekayaan bukanlah simbol kemewahan atau dominasi, melainkan instrumen moral untuk mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan spiritual. Dengan demikian, Islam menolak sistem ekonomi yang menuhankan pasar, karena ekonomi bukan sekadar urusan mekanisme produksi dan konsumsi, melainkan bagian integral dari ibadah dan tanggung jawab kemanusiaan.

Pemikiran para ulama klasik seperti al-Ghazali, Ibn Khaldun, al-Mawardi, dan Ibn Taymiyyah memperlihatkan adanya kesatuan antara etika dan struktur sosial dalam tata ekonomi Islam. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi umat hanya mungkin tercapai bila sistem distribusi kekayaan didasarkan pada keadilan, kepedulian sosial, dan keseimbangan moral. Dalam konteks modern, pandangan ini memperoleh aktualisasi baru melalui gagasan moral economy yang dipelopori oleh Chapra, dan kritik terhadap kegagalan sosial keuangan Islam kontemporer yang dilakukan oleh Asutay. Dengan demikian, dialektika antara etika ilahiah dan struktur sosial tetap relevan untuk menjawab problem ketimpangan, eksploitasi, dan dehumanisasi ekonomi global.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa krisis ekonomi modern sejatinya merupakan krisis nilai, hilangnya kesadaran amanah dan moralitas publik dalam pengelolaan harta. Karena itu, solusi yang ditawarkan Islam bukan sekadar reformasi kelembagaan, melainkan rekonstruksi kesadaran spiritual-ekonomi manusia. Paradigma ekonomi Islam harus dikembalikan pada nilai transendentalnya: bahwa bekerja, berinvestasi, dan berdagang merupakan wujud pengabdian kepada Allah dan pelayanan bagi sesama manusia. Dalam kerangka inilah, kekayaan tidak lagi menjadi alat eksploitasi, tetapi menjadi jembatan menuju *falah* kesejahteraan holistik dunia dan akhirat.

Dengan demikian, konsep “kekayaan sebagai amanah, bukan kepemilikan” bukan hanya tema normatif, melainkan tawaran epistemologis dan praksis bagi pembentukan peradaban ekonomi Islam masa depan. Ia mengajak manusia untuk keluar dari jebakan materialisme menuju kesadaran transendental; dari ekonomi yang menindas menuju ekonomi

yang memuliakan; dari sistem yang menumpuk harta menuju sistem yang menebar kemaslahatan. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh kepentingan pasar, ekonomi Islam hadir bukan hanya sebagai sistem alternatif, tetapi sebagai etika hidup, jalan tengah yang menyatukan iman, akal, dan keadilan sosial dalam harmoni kemanusiaan universal.

SARAN

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan tiga arah pengembangan ekonomi Islam ke depan. *Pertama*, perlu dilakukan revitalisasi nilai etika ilahiah dalam sistem pendidikan dan kebijakan ekonomi agar generasi muda memahami kekayaan sebagai tanggung jawab sosial, bukan sekadar hak individual. *Kedua*, penguatan kelembagaan sosial-ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan Islamic social finance agar mampu memainkan peran redistributif yang efektif dalam mengatasi ketimpangan sosial. *Ketiga*, pengembangan paradigma ekonomi spiritual yang mampu menjawab tantangan era digital tanpa kehilangan esensi moralitas Islam, sebuah sistem ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*), keadilan sosial, dan keberkahan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2020). *Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*. IRCiSoD.
- Al-Ghazalī, A. Ḥamid. (2000). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Albuti, M. S. R. (1991). *Qodhoya Fiqhiyyah Almuashiroh*. Maktabah Al Farabi.
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: Aspirations of Islamic moral economy vs the realities of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.14956/asafas.11.93>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and The Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islam and Society*, 4(1), 10–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.35632/ajis.v4i1l.3417>
- Haneef, M. (2013). Islam, the Islamic Worldview, and Islamic Economics. *Management and Accounting*, 5(1), 39–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/ijema.v5i1.30>
- Ibn Taymiyyah, A. (1998). *Al-Ḥisbah fī al-Islām*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Javed, A. (2024). IBN KHALDUN'S THEORY OF CIVILIZATION AND ITS RELEVANCE TO CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT. *International Bulletin of Theology and Civilization*, 7(4), 137–144. <https://ibtc.com.pk/index.php/IBTC/article/view/138>
- Kahf, M. (2003). *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Muslim Students' Association of the U.S. and Canada.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence (3rd ed.)*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2017). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*.

Oxford University Press.

Khaldūn, I. (2005). *al-Muqaddimah*. Dar Al-Fikr.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.

Māwardī, A. ibn M. (1996). *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Dar al-Ḥadīth.

Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. The Islamic Foundation.

Nasr, S. H. (1987). *Islamic Life and Thought*. State University of New York Press.

Zaman, A. (2010). Islamic economics: A survey of the literature. *Islamic Studies*, 49(3), 341–368.